



Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK:

Persyaratan

- 1. surat keterangan kelahiran dari desa atau kelurahan
- 2. surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit atau Bidan
- 3. Formulir pendaftaran Kartu Keluarga dari desa atau kelurahan
- 4. Kartu Keluarga asli
- 5. fotocopy surat nikah
- 6. fotocopy KTP orang tua atau pelapor
- 7. fotocopy KTP dua orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan desa atau kelurahan telah mendukung layanan akta kelahiran
- 2. Minta surat pengantar akta kelahiran dari desa atau kelurahan
- 3. Siapkan KK asli, fotocopy KTP orang tua dan saksi, fotocopy surat nikah, dan surat kelahiran dari Rumah Sakit atau bidan
- 4. Datang ke kantor kecamatan untuk meminta pelayanan akta kelahiran
- 5. Tunggu beberapa saat untuk menunggu surat pengambilan akta kelahiran
- 6. Waktu pengambilan akta kelahiran tidak dapat di prediksi pasti karena acc data dilakukan oleh DISDUKCAPIL Ungaran. Prediksi pengambilan sekitar 20-35 hari

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu hanya sebagai perkiraan, dikarenakan acc data dan penerbitan akta kelahiran dilakukah oleh DISDUKCAPIL Ungaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Pringapus



Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan